



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/53/Kept/403.013/2021

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGAWASAN
DAN SEKRETARIAT TIM KOORDINASI PENGAWASAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan yang akuntabel, tertib, efisien, efektif, responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya, terwujudnya transparansi, dan adanya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan daerah, serta terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah perlu adanya kesamaan persepsi terhadap kegiatan pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan;
 - b. bahwa dalam rangka mendorong dan mewujudkan kesamaan persepsi sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Magetan, Kejaksaan Negeri Magetan, dan Kepolisian Resort Magetan, dalam penanganan laporan atau pengaduan masyarakat yang berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan;
 - c. bahwa guna kelancaran pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan dan Sekretariat Tim Koordinasi Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 103);

14. Peraturan Bupati Magetan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Magetan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 59 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 79);
15. Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pengawasan dan Sekretariat Tim Koordinasi Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2021 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. tukar menukar Informasi terhadap penyelenggaraan pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan;
- b. penanganan masalah yang dapat menghambat laju pembangunan Daerah; dan
- c. dalam hal instansi bersama-sama atau sendiri-sendiri menemukan dan/atau menerima laporan adanya indikasi penyimpangan terhadap pelaksanaan pembangunan, maka instansi saling memberikan data dan/atau informasi untuk ditentukan tindak lanjutnya.

KETIGA : Pelaksanaan kerjasama dan koordinasi Tim Koordinasi Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Pemerintah Kabupaten Magetan diwakili oleh Inspektur Kabupaten Magetan;

- b. Kejaksaan Negeri Kabupaten Magetan diwakili oleh Kepala Kejaksaan Negeri Magetan; dan
- c. Kepolisian Resort Magetan diwakili oleh Kepala Kepolisian Resort Magetan.

KEEMPAT : Sekretariat Tim Koordinasi Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan dan memelihara arsip kasus/perkara dan penanganan penyimpangan terhadap pelaksanaan pembangunan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan;
- b. menyiapkan administrasi dan berkas dalam rangka proses pelaksanaan dan penyelesaian penyimpangan terhadap pelaksanaan pembangunan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan;
- c. menyiapkan laporan Tim Koordinasi Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan secara periodik kepada Bupati Magetan.

KELIMA : Tim Koordinasi Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang besarnya sesuai yang tercantum dalam DPA SKPD Inspektorat Kabupaten Magetan.

KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2021.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 2 Februari 2021

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
 NOMOR : 188/53/Kept/403.013/2021
 TANGGAL : 2 Februari 2021

SUSUNAN ANGGOTA TIM KOORDINASI PENGAWASAN
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
 TAHUN ANGGARAN 2021

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Ketua	Bupati Magetan
2.	Wakil Ketua I	Kepala Kejaksaan Negeri Magetan
3.	Wakil Ketua II	Kepala Kepolisian Resort Magetan
4.	Sekretaris	Inspektur Kabupaten Magetan
5.	Anggota	1. Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Magetan 2. Kasi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Magetan 3. Kasi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Magetan 4. Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Magetan 5. Kasat Intel Kepolisian Resort Magetan 6. Kasat Reskrim Kepolisian Resort Magetan 7. Kanit III Tipikor Reskrim Kepolisian Resort Magetan 8. Kanit II Ekonomi Satintel Kepolisian Resort Magetan

BUPATI MAGETAN,
 TTD
 SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM

 JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP.19740206 200003 1 004

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
 NOMOR : 188/53/Kept/403.013/2021
 TANGGAL : 2 Februari 2021

SUSUNAN ANGGOTA SEKRETARIAT TIM KOORDINASI PENGAWASAN
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
 TAHUN ANGGARAN 2021

NO	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
1.	Ketua	Sekretaris Inspektorat	
2.	Anggota	1. Kasubag Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat 2. Kasubag Perencanaan Inspektorat 3. Kasubag Administrasi dan Umum Inspektorat 4. 6 (enam) orang staf pada Inspektorat	1. Stevanus Eka Kristiawan, S.H. 2. Fredi Afiawan, S.H. 3. Rosidah Kurniawati, S.A. 4. Yohanes Deska H.C., S.E 5. Dio Amali Sukma, S.M. 6. Sri Umiati

BUPATI MAGETAN,
 TTD
 SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM

 JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP.19740206 200003 1 004